



BUPATI SUMBAWA

PERATURAN BUPATI SUMBAWA

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK REKLAME DAN NILAI SEWA REKLAME DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah perlu pedoman pelaksanaan pajak reklame nilai sewa reklame;
- b. bahwa dalam rangka upaya peningkatan pelayanan dan pemanfaatan potensi dibidang pemasangan reklame dengan memperhatikan estetika, ketertiban, dan melindungi kepentingan masyarakat serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial sebagai sumber pibiayaan pelaksanaan pemerintah daerah, maka perlu di atur perhitungan nilai sewa reklame;
- c. bahwa berdasarkan pertimbagnan huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Reklame dan Nilai Sewa Reklame Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 ahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Udang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2007 Nomor 18) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 522);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 34) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 574);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK REKLAME DAN NILAI SEWA REKLAME

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis dan Kecamatan.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggraan reklame.
8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakkan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak inventasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Peruntukan reklame adalah tempat tertentu dimana titik reklame ditempatkan, ditempelkan dan diperagakan.

12. Titik reklame adalah tempat dan/atau lokasi dimana bidang reklame didirikan, ditempelkan dan diperagakan
13. Penyelenggaaan reklame adalah seluruh rangkaian penyelenggaraan reklame dimulai dari permohonan izin sampai dengan berakhirnya izin yang diterbitkan.
14. Penyelenggara reklame adalah perorangan atau badan, yang menyelenggarakan reklame baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
15. Nilai jual objek pajak reklame adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame, termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan/atau terpasang ditempat yang telah diizinkan.
16. Nilai Strategis lokasi adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik-titik lokasi pemasangan reklame yang dikategorikan sebagai lokasi yang didasarkan pada kriteria kopadatan lalu lintas, kemudahan pemanfaatan tata ruang kota, pusat keramaian kota serta aspek lainnya.
17. Nilai sewa reklame adalah nilai jual objek pajak reklame ditambah nilai strategis lokasi pemasangan reklame.
18. Surat Setoran Pajak Daerah untuk Pajak Reklame, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah untuk Pajak Reklame, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang.
20. Surat Tagihan Pajak Daerah untuk Pajak Reklame, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
21. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sumbawa.
22. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, manfausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumbawa.
23. Bendahara Penerima Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan

mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.

24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

BAB II

LOKASI PEMASANGAN REKLAME

Pasal 2

- (1) Kawasan atau lokasi tempat pemasangan reklame dikelompokkan berdasarkan nilai strategis.
- (2) Nilai strategis kawasan atau lokasi tempat pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diklasifikasikan menjadi:
 - a. klasifikasi Utama;
 - b. klasifikasi Kelas I;
 - c. klasifikasi Kelas II;
 - d. klasifikasi Kelas III;
- (3) Penetapan kawasan atau lokasi tempat pemasangan reklame sesuai masing-masing klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB III

TENDER TITIK REKLAME

Pasal 3

- (1) Pemanfaatan titik lokasi tempat pemasangan reklame berdasarkan nilai strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dapat dilakukan dengan tender.
- (2) Peserta tender harus menyerahkan uang jaminan pelaksanaan pembangunan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari nilai tender.
- (3) Pemenang tender harus menyerahkan jaminan pelaksanaan pembangunan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari nilai biaya konstruksi.
- (4) Pemenang tender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyerahkan jaminan pembongkaran reklame sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari nilai biaya konstruksi.

Pasal 4

- (1) Jangka waktu pemanfaatan titik lokasi tempat reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun sejak penetapan pemenang tender, kecuali dititik lokasi tersebut menggunakan reklame dengan spesifikasi dan teknologi tinggi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Jika dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal berita acara hasil pelaksanaan tender, pemenang tender belum melunasi harga tender maka penetapan pemenangan tender dapat dibatalkan dan uang jaminan tender tidak dapat dikembalikan.
- (3) Jika pemerintah tender belum atau tidak melaksanakan pembangunan bangunan reklame dan/atau pemasangan reklame dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya keputusan pemenang tender, maka keputusan tersebut batal demi hukum dan uang jaminan tender tidak dapat dikembalikan.
- (4) Setelah berakhirnya masa pemanfaatan titik lokasi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka terhadap titik lokasi reklame tersebut dapat dilakukan tender kembali.

Pasal 5

- (1) Apabila pemenang tender dinyatakan batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), maka calon pemenang tender urutan kedua dapat ditunjuk sebagai pemenang tender.
- (2) Jika calon pemenang tender kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak bersedia maka tender dinyatakan batal dan dilakukan tender baru.

BAB IV

IZIN DAN STANDAR REKLAME

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan reklame dalam Wilayah Daerah wajib memperoleh izin tertulis dari Bupati.
- (2) Atas pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan pungutan.
- (3) Tata cara dan persyaratan memperoleh izin serta hal-hal lain yang berkaitan dengan perizinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Setiap pemasangan reklame harus memenuhi standar reklame.

- (2) Standar reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. standar etik yaitu isinya tidak mempertentangkan unsur SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan) dan menjaga norma kesopanan;
 - b. standar estetis yaitu bentuk dan penampilannya memperhatikan aspek keindahan;
 - c. standar teknis yaitu reklame yang dipasang memenuhi ketentuan standar konstruksi;
 - d. standar fiscal yaitu reklame yang dipasang telah melunasi seluruh kewajiban perpajakan;
 - e. standar administrasi yaitu reklame yang dipasang memenuhi perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. standar keselamatan yaitu reklame yang dipasang tidak mengganggu lalu lintas dan tidak membahayakan masyarakat sekitarnya.

BAB V

PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 8

- (1) Penyelenggara reklame wajib :
- a. memasang plat izin atau stempel masa berlaku izin dan ukuran bidang reklame yang dapat terlihat dengan jelas oleh umum;
 - b. memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu dapat berfungsi dan dalam kondisi baik;
 - c. menyelenggarakan pembongkaran reklame paling lambat 7 (tujuh) hari setelah izin berakhir;
 - d. menanggung segala akibat jika penyelenggaraan reklame yang bersangkutan menimbulkan kerugian pada pihak lain;
 - e. membayar biaya jaminan bongkar reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4).
- (2) Pembayaran uang jaminan bongkar reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dilaksanakan bersama-sama dengan pembayaran pajak Reklame.

Pasal 9

Penyelenggaraan reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. diselenggarakan dengan tidak menutup pandangan rambu, lampu pengatur dan kamera lalu lintas;

- b. konstruksi reklame dapat dipertanggungjawabkan menurut persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. lampu reklame yang dipasang diarahkan ke bidang reklame sehingga tidak menyilaukan pandangan pemakai jalan;
- d. instalasi listrik yang dipasang harus memenuhi persyaratan teknis sehingga tidak membahayakan keselamatan umum.

Pasal 10

- (1) Bangunan konstruksi reklame dilarang tanpa materi reklame.
- (2) Bila Reklame tidak terisi materi komersial paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya izin maka diisi dengan materi program pemerintah.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun konstruksi reklame tidak terisi materi reklame, maka izin penyelenggaraan reklame tidak diperpanjang.

Pasal 11

- (1) Setiap penyelenggara reklame dapat merubah materi reklame.
- (2) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam masa pajak dan hanya bagi kategori materi yang sama, berukuran sama dan sebangun dengan materi sebelumnya.
- (3) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terlebih dahulu diberitahukan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Izin penyelenggaraan reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila dilaksanakan tidak sesuai dengan izin yang telah diberikan.
- (2) Sebelum pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati terlebih dahulu menerbitkan surat peringatan kepada penyelenggara reklame.
- (3) Terhadap pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka atas pajak yang telah dibayarkan tidak dapat dilakukan kompensasi atau restitusi.
- (4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENUTUPAN DAN PEMBONGKARAN

Pasal 13

Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan penutupan terhadap media reklame, apabila izin pemasangan reklame sudah berakhir.

Pasal 14

- (1) Batas waktu kewajiban membongkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, dan batas waktu pengambilan uang jaminan bongkar paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak berakhirnya izin pemasangan reklame.
- (2) Kewajiban membongkar reklame senagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap menjaga keamanan, keselamatan, kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.
- (3) Penyelenggaraan reklame yang telah membongkar sendiri reklamenya berhak menerima kembali uang jaminan yang telah dibayarkan tanpa ada pemotongan.
- (4) Apabila penyelenggaraan reklame sampai dengan batas waktu berakhirnya izin pemasangan reklame tidak membongkar sendiri, maka konstruksi reklame menjadi milik Pemerintah Daerah dan uang jaminan tidak dapat diambil kembali.
- (5) Apabila izin pemasangan reklame sudah berakhir dan pemilik reklame belum dan/atau tidak membongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Bupati melalui Satuan Polisi Pamong Praja selaku penegak Peraturan Daerah berwenang membongkar konstruksi reklame dan bahan bongkaran tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (6) Konstruksi reklame yang sudah dinyatakan menjadi milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disewakan kepada pihak lain yang besarnya uang sewa ditentukan berdasarkan hasil perhitungan Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (7) Tata cara pembayaran dan pengambilan uang jaminan bongkar reklame dan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 15

Bupati atau pejabat yang ditunjuk, melakukan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan reklame.

BAB VIII

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 16

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame.

- (2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Nilai Jual Obyek Reklame ditambah nilai strategis lokasi reklame.
- (3) Hasil perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam bentuk tabel dan tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Tarif pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai sewa Reklame.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 18

- (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
- (2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

BAB X

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 19

Masa pajak reklame jangka waktu lamanya 3 (tiga) bulan kalender.

Pasal 20

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan reklame.

BAB XI

FASILITASI

Pasal 21

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait melakukan fasilitasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
2. Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan Bupati ini.


BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 12 Desember 2011



Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 13 Desember 2011



Pembina Utama Muda IV c
NIP. 19560410 198009 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 5 TAHUN 2011

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK REKLAME DAN NILAI SEWA REKLAME**

I. UMUM

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian Daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut diperlukan profesionalisme aparatur perpajakan dan keterbukaan administrasi, dengan tetap berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum dan keadilan agar kepercayaan dan kepatuhan sukarela wajib pajak meningkat pula. Sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan disesuaikan, dengan tetap memperhatikan tuntutan perkembangan social ekonomi masyarakat serta perkembangan dibidang teknologi informasi, sehingga masyarakat wajib pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DIBERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 453


LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI

NOMOR : 11 TAHUN 2011

TANGGAL : 19 Agustus 2011

LOKASI/JALAN STRATEGIS REKLAME DI KABUPATEN SUMBAWA

No	Lokasi Strategis	Nama Jalan
1	Utama	1. Jl. Hasanudin 2. Jl. Kartini 3. Jl. Dr Sutomo 4. Jl. Dr Cipto 5. Jl. Garuda 6. Jl. Kebayan 7. Jl. Yos Sudarso 8. Jl. Diponegoro 9. Jl. Setia Budi 10. Komplek Terminal 11. Komplek Obyek Wisata 12. Jl. Simpang Empat/Tiga 13. Komplek Pusat Pertokoan/Pasar 14. Jl. Cendrawasih
2	Kelas I	1. Jl. Sudirman 2. Jl. St. Kalharuddin 3. Jl. Sering 4. Jl. Wahidin 5. Jl. Kamboja 6. Jl. Manggis 7. Jl. Mujair 8. Jl. Tengiri 9. Jl. Gurami 10. Jl. Urip Sumoharjo 11. Jl. Tongkol 12. Jl. Mawar 13. Jl. Osap Sio 14. Jl. Thamrin 15. Jl. Mangga 16. Jl. Sernu 17. Jl. Durian 18. Jl. KH. Dewantara 19. Jl. Al Awak 20. Jl. Jurusan Bima 21. Jl. Jurusan Tano 22. Jl. Unru
3	Kelas II	1. Jl. Semongkat 2. Jl. Kerato 3. Jl. Unter Iwis 4. Jl. Gunung Setia 5. Jl. Karang Dima Bangkong 6. Jl. Di Kecamatan di luar Kota Sumbawa Besar
4	Kelas III	- Jalan Lingkungan



BESARNYA NILAI SEWA REKLAME DI KABUPATEN SIMBAWA

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
3	REK SUARA	HARGAAN	Tiap kali suara	-	-	-	-	90.000	80.000	70.000	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
	MINGGUAN	BULANAN		40.000	40.000	40.000	40.000	-	-	-	-	130.000	120.000	110.000	100.000	25%	32.500	30.000	27.500	25.000	
	TAHUNAN			480.000	480.000	480.000	480.000	-	-	-	-	570.000	560.000	550.000	540.000	140.000	137.500	135.000			
3	REK FILM/SLIDE	HARGAAN	Tiap Roll	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	156.000	156.000	156.000	106.000	81.000	39.000	32.750	26.500	20.250	
	MINGGUAN	BULANAN		42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	192.000	192.000	192.000	142.000	117.000	48.000	41.750	35.500	29.250	
	TAHUNAN			180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	330.000	330.000	330.000	280.000	255.000	82.500	76.250	70.000	63.750	
13	REK PERGAAAN	HARGAAN	Tiap	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	130.000	130.000	130.000	100.000	90.000	32.500	28.750	25.000	22.500	
	MINGGUAN	BULANAN	Pergaan	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	250.000	250.000	250.000	220.000	210.000	25%	62.500	58.750	55.000	52.500
	TAHUNAN			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



**SURAT PERNYATAAN
TIDAK DALAM STATUS SEBAGAI PENJABAT KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir / umur : / Tahun;
4. Pekerjaan :
5. Pendidikan terakhir :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan bahwa saya tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Desa.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan calon Kepala Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Bupati Sumbawa Nomor Tahun 2011.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Desa,

materai 6.000

(.....)

takus